

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Kerangka Teori

##### 1. Strategi

###### a. Pengertian Strategi

Strategi adalah rencana yang dirancang dan berorientasi kepada masa depan untuk berinteraksi dengan lingkungan pesaing untuk mencapai sasaran. Strategi menunjukkan bagaimana, kapan, dan di mana perusahaan harus bersaing, melawan siapa, dan untuk tujuan apa.<sup>12</sup>

Strategi adalah rencana yang disatukan, luas dan berintegrasi yang menghubungkan keunggulan strategis perusahaan dengan tantangan lingkungan yang dirancang untuk memastikan bahwa tujuan utama dari perusahaan dapat dicapai melalui pelaksanaan yang tepat oleh organisasi.<sup>13</sup>

Definisi tentang strategi yang dikemukakan oleh Chandler (1962) yaitu strategi merupakan upaya untuk mencapai tujuan perusahaan dalam kaitannya dengan tujuan jangka panjang. Program tidak lanjut, serta prioritas alokasi sumber daya. Strategi merupakan rencana jangka panjang yang dibuat oleh suatu perusahaan, organisasi, atau lembaga dengan tujuan untuk memanfaatkan semua sumber daya yang tersedia untuk mencapai tujuan yang diinginkannya. Agar suatu organisasi, lembaga atau perusahaan mampu berkembang dan bertahan dimasa yang akan datang maka sangat diperlukan

---

<sup>12</sup> Cuk Jaka Purwanggono, *Konsep Dasar Manajemen Strategi* (Yogyakarta: Percetakan Bintang, 2021), hlm. 9.

<sup>13</sup> Ahmad, *Manajemen Strategis* (Makasar: CV. Nias Media Pustaka, 2020), hlm. 79.

untuk menyusun strategi. Strategi diperlukan untuk berfikir bagaimana dan apa yang harus dilakukan oleh perusahaan untuk jangka panjang. Menurut George Stainner dan Jhon Minner adalah penempatan misi, penempatan sasaran organisasi, dengan mengingat kekuatan eksternal dan internal dalam perumusan kebijakan tertentu untuk mencapai sasaran dan memastikan implementasinya secara tepat, sehingga tujuan sasaran utama organisasi akan tercapai.<sup>14</sup>

b. Analisa dalam Menentukan Strategi

Proses analisis dan pemilihan strategi harus dilakukan dengan hati-hati dan bertanggung jawab karena jika salah satu strategi telah dipilih dan diterapkan selama proses implementasi, maka semua komitmen dan sumber daya dan perusahaan akan dipertaruhkan.

Agar proses analisis dan pemilihan strategi berhasil, penting untuk memahami sifat analisis dan pemilihan strategi berikut ini :

- 1) Sebagai langkah awal untuk menetapkan tujuan jangka panjang.
- 2) Sebagai proses untuk menghasilkan dan mengembangkan strategi alternatif
- 3) Untuk memilih strategi yang akan dilaksanakan
- 4) Untuk menetapkan macam-macam tindakan alternatif bagi perusahaan dalam mewujudkan visi dan misinya.

c. Strategi Pendampingan

Strategi pendampingan adalah suatu bentuk usaha yang dilakukan oleh suatu organisasi atau kelompok dalam memanfaatkan potensi lokal dengan penempatan tenaga pendamping untuk mencapai tujuan usaha yang maju dan menjadi contoh untuk masyarakat sekitarnya.

---

<sup>14</sup> Onny Fitriana Sirotus dan Novelia Utami, *Strategi Promosi Pemasaran* (Jakarta: FKIP UHAMKA, 2017), hlm. 6-7.

Pendampingan sosial sebagai sebuah strategi menurut Sumodiningrat, seringkali dilakukan dengan melibatkan dua strategi utama yakni pelatihan untuk meningkatkan pengetahuan, kesadaran dan kemampuan masyarakat mengenai hak dan kewajibannya juga meningkatkan keterampilan keluarga dalam mengatasi masalah dan memenuhi kebutuhan hidupnya. Kedua, advokasi yang merupakan bentuk keberpihakan pekerja sosial terhadap kehidupan masyarakat yang di ekspresikan melalui serangkaian tindakan politis yang dilakukan secara terorganisir.

Strategi Pendampingan yang bisa dilakukan dalam sertifikasi produk halal UMKM jalur *self declare* antara lain<sup>15</sup> :

1) Strategi pengembangan komunikasi

Cara yang dilakukan untuk menciptakan sebuah interaksi antar satu individu dengan individu lain. Strategi ini memiliki peran penting dalam penyampaian informasi, guna menghindari adanya salah tafsir atas informasi yang disampaikan.

2) Strategi edukasi

Pada proses pendampingan, edukasi memiliki peranan penting dalam meningkatkan pengetahuan orang yang didampingi. tugas pendamping adalah memberi penguatan pada yang didampingi. Hal ini sangat berkaitan dengan edukasi dalam membangun kekuatan kapasitas masyarakat

3) Strategi controlling

Digunakan dalam mengawasi pekerjaan seseorang agar tetap terarah dan sesuai dengan perencanaan yang telah dibuat, controlling dilakukan dengan cara mengamati seluruh kegiatan yang berkaitan dengan pekerjaan tersebut. Dalam pendampingan, controlling berfungsi untuk mengantisipasi adanya hal-hal yang

---

<sup>15</sup> Irda Kustika Damayanti, *Strategi Pendampingan Dalam Peningkatan Kondisi Kesejahteraan Lansia*, (2022), hlm. 129.

dapat menghambat kegiatan pendampingan sehingga nantinya dapat ditemukan solusi untuk menyelesaikan hambatan tersebut

4) Strategi mendorong keaktifan

Dilakukan dengan pemberian motivasi terhadap orang lain. Sumodiningrat menyatakan betapa pentingnya aspek motivasi dalam pendampingan sosial. Dalam proses pendampingan, pelaku UMK perlu didorong untuk membentuk kelompok dan melakukan pengembangan serta pemberdayaan masyarakat secara bersama-sama yang bertujuan untuk meningkatkan pendapatan mereka dengan sumber daya dan kemampuan yang mereka miliki.

5) Strategi merubah perilaku

Tindakan yang bertujuan untuk memperbaiki perilaku ini dimulai dari mengubah pola pikir dan kebiasaan-kebiasaan yang biasa dilakukan.

6) Strategi menyelesaikan permasalahan

Dalam pendampingan Peran pendamping di sini sebagai pembimbing yang membantu menyelesaikan segala permasalahannya, pendamping juga mengedukasi dengan mengutamakan kebutuhan yang didampinginya.

d. Analisis SWOT

Analisis SWOT dilakukan untuk mengidentifikasi tujuan khusus perusahaan atau proyek, serta faktor internal dan eksternal yang mendukung dan menghalangi pencapaian tujuan tersebut. Analisis SWOT dapat digunakan untuk mengevaluasi kondisi internal dan eksternal suatu organisasi serta untuk membangun strategi dan program kerja. Analisis SWOT dapat digunakan dengan menganalisis dan mengkategorikan berbagai faktor yang mempengaruhi empat faktor

yaitu kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Kemudian faktor-faktor ini dipetakan dalam matriks analisis SWOT.<sup>16</sup>

Analisis SWOT adalah proses mengidentifikasi berbagai komponen secara menyeluruh untuk menyusun strategi. Analisis ini didasarkan pada hal yang dapat memaksimalkan kekuatan (*strength*), tetapi juga dapat meminimalkan kelemahan (*weakness*) dan ancaman (*Threats*). SWOT merupakan singkatan dari *Strength* dan *Weakness* dari lingkungan internal sedangkan *Opportunity* dan *Threats* dari lingkungan eksternal. Analisis SWOT membandingkan antara faktor internal dan eksternal.

**Tabel 2. 1 Matriks Analisis SWOT**

	Membantu dalam mencapai tujuan	Mengambat dalam mencapai tujuan
Dari Dalam	Strengths (Kekuatan)	Weakness (Kelemahan)
Dari Luar	Opportunities (Peluang)	Threats (Ancaman)

Alat pencocokan penting yang membantu membuat empat jenis strategi, yaitu:

1) Strategi SO (Strengths – Opportunities)

Memanfaatkan peluang eksternal dengan kekuatan internal. Posisi ini adalah tempat yang diharapkan untuk menggunakan kekuatan internalnya untuk memanfaatkan peluang eksternal.

b) Strategi WO (Weakness – Opportunities)

menggunakan peluang eksternal untuk memperbaiki kelemahan internal. Ketika memiliki peluang penting dari sumber eksternal

---

<sup>16</sup> Arman Paramansyah, *MANAJEMEN STRATEGIS Strategi, Konsep & Proses Organisasi* (Bekasi: Pustaka Al-Muqsith, 2022), hlm. 59–60.

tetapi memiliki kelemahan internal yang menghalangi perusahaan untuk memanfaatkan peluang tersebut.

c) Startegi ST (Strengths – Threats)

Menggunakan kekuatan untuk menghindari atau mengurangi dampak ancaman eksternal.

d) Strategi WT (Weakness – Threats)

Merupakan taktik pertahanan yang diarahkan untuk mengurangi kelemahan internal serta menghindari ancaman eksternal. Organisasi yang menghadapi berbagai ancaman eksternal dan kelemahan internal benar-benar dalam bahaya. Dalam kenyataannya, bisnis seperti itu mungkin mengalami kesulitan bertahan hidup, mengalami penciutan, mengalami bangkrut, atau memilih likuidasi.<sup>17</sup>

## 2. Pendampingan Sertifikasi Produk Halal

### a. Konsep Halal

Dalam al-Quran, kata "halal" dan "haram" digunakan dengan berbagai arti dan sebagiannya berkaitan dengan makna kehidupan sosial. Kata "halal" secara bahasa berasal dari kata "al-Hal", yang berarti "al-Ibahah", yang berarti sesuatu yang diizinkan oleh syariat. Secara istilah berarti dalam segala sesuatu yang dikenakan sanksi maka penggunaannya atau sesuatu perbuatan yang dibebaskan syariat untuk dilakukan.<sup>18</sup>

Dasar yang digunakan untuk menunjukkan keharusan mengonsumsi makanan dan minuman, tumbuhan dan binatang/hewan yang telah halal lagi thayyib (baik) tercantum dalam al-Qur'an dan

---

<sup>17</sup> Rahayu Puji Suci, *Esensi Manajemen Strategi* (Malang: Zifatama Publisher, 2015), hlm. 66–70.

<sup>18</sup> Muhammad Arif Wahyudi dan Busro Karim, 'Konsep Halal Ulama Madura: Perspektif Ulama Madura Terhadap Konsep Halal Dalam Kandungan Syair Madura', *SIBATIK JOURNAL: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan*, Vol.1, Nomor.12 (2022), hlm.3009.

Hadist, seperti perintah untuk mengkonsumsi dan memanfaatkan yang halal yaitu:

Qs. Albaqarah [2]: 172

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ

*“Hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezeki yang baik-baik yang Kami berikan kepadamu dan bersyukurlah kepada Allah, jika benar-benar kepada-Nya kamu menyembah.”* (Qs. Albaqarah [2]: 172)<sup>19</sup>

Ayat 172 surat al-Baqarah ini merupakan bentuk penghormatan Allah kepada orang-orang yang beriman. Pada ayat ini Allah memberi perintah kepada orang-orang beriman untuk memakan makanan halal lagi baik, sekaligus juga sebagai dasar perintah untuk selalu bersyukur kepada Allah.

Syekh Nawawi Banten dalam tafsirnya menjelaskan lafal “يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ”, maksudnya wahai orang-orang beriman makanlah kalian dari makanan-makanan halal lagi baik dari tumbuh-tumbuhan maupun hewan ternak yang kami berikan kepada kalian. Makna “وَاشْكُرُوا لِلَّهِ” adalah bersyukurlah kalian terhadap rezeki yang telah Allah anugerahkan. Adapun makna “إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ” ialah jika memang kalian hanya beribadah kepada Allah dan mengakui bahwa Allah yang telah memberi nikmat, bukan yang lain. Karena syukur adalah pangkal ibadah.

Makna dari ayat tersebut, Allah memerintahkan orang-orang beriman untuk selalu menjaga makanannya karena dapat menjadi sebab diterimanya doa dan ibadah seorang hamba. Ibnu Katsir dalam tafsirnya menjelaskan bahwa memakan makanan halal merupakan sebab diterimanya doa dan ibadah, sebagaimana halnya memakan makanan haram mencegah diterimanya doa dan ibadah.

---

<sup>19</sup> Tafsir qs. Al-baqarah ayat 172 diakses melalui <https://islam.nu.or.id/tafsir/tafsir-surat-al-baqarah-ayat-172-meskipun-halal-jangan-berlebiha-n-mengonsumsi-rezeki-KH4t3>

Qs. Almaidah [5]:88

وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ

“Makanlah apa yang telah Allah anugerahkan kepadamu sebagai rezeki yang halal lagi baik, dan bertakwalah kepada Allah yang hanya kepada-Nya kamu beriman.” (Qs. Al- Maidah [5]:88)<sup>20</sup>

Pada ayat ini Allah memerintahkan kepada hamba-Nya agar mereka makan rezeki yang halal dan baik, yang telah dikaruniakan-Nya kepada mereka. "Halal" di sini mengandung pengertian, halal bendanya dan halal cara memperolehnya. Sedangkan "baik" adalah dari segi kemanfaatannya, yaitu yang mengandung manfaat dan maslahat bagi tubuh, mengandung gizi, vitamin, protein dan sebagainya. Makanan tidak baik, selain tidak mengandung gizi, juga jika dikonsumsi akan merusak kesehatan. Prinsip "halal dan baik" ini hendaknya senantiasa menjadi perhatian dalam menentukan makanan dan minuman yang akan dimakan untuk diri sendiri dan untuk keluarga, karena makanan dan minuman itu tidak hanya berpengaruh terhadap jasmani, melainkan juga terhadap rohani. Setiap daging yang tumbuh dari sesuatu yang haram, maka neraka lebih baik baginya

#### b. Pendamping Proses Produk Halal (P3H)

Pendampingan Proses Produk Halal adalah kegiatan mendampingi pelaku UMKM dalam memenuhi persyaratan kehalalan produk. Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 20 Tahun 2021 tentang Sertifikasi Halal bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) menetapkan bahwa Pendamping Proses Produk Halal (P3H) diperlukan untuk melaksanakan Skema Sertifikasi Halal Self Declare.<sup>21</sup>

---

<sup>20</sup> Tafsir qs Al-maidah ayat 88 diakses melalui <https://quran.nu.or.id/al-ma'idah/88#:~:text=Makanlah%20apa%20yang%20telah%20Allah,telah%20dikaruniakan%2DNya%20kepada%20mereka.>

<sup>21</sup> Abdul Rachman,dkk., ‘Pendampingan Proses Produk Halal Dalam Program Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI) Bagi Pelaku UMKM Kedu Emas Tangerang’, *JAPI (Jurnal Akses Pengabdian Indonesia)*, Vol.8, Nomor.1 (2023), hlm.2.

Pendamping Proses Produk Halal (P3H) berperan sangat penting dalam mendampingi, melakukan proses verifikasi dan validasi pernyataan kehalalan oleh pelaku usaha. Pendamping Proses Produk Halal (P3H) harus memulai dengan menentukan Kewajiban Bersertifikat Halal bagi pelaku UMK berdasarkan pernyataan yang dibuat oleh pelaku usaha dengan lembaga Pendamping Proses Produk Halal (LP3H).<sup>22</sup>

c. Mekanisme Pendampingan Proses Produk Halal (PPH)

Mekanisme pendampingan PPH berdasarkan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2021 Tentang Sertifikasi Halal Bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil adalah sebagai berikut:<sup>23</sup>

- 1) Pendampingan PPH dilakukan terhadap pelaku UMK yang memenuhi kriteria.
- 2) Pendampingan PPH dilakukan dengan cara verifikasi dan validasi (verval) pernyataan kehalalan pelaku usaha oleh pendamping PPH
- 3) Verifikasi dan validasi meliputi bahan dan PPH
- 4) Pendamping PPH melakukan verifikasi dan validasi bahan dengan cara memeriksa dokumen bahan dan meminta komposisi bahan. Jika ditemukan ketidaksesuaian bahan, pendamping PPH melakukan tindakan koreksi terhadap bahan.
- 5) Dalam melakukan verifikasi dan validasi PPH, pendamping PPH memeriksa dokumen PPH, meminta skema PPH dan melakukan verifikasi lapangan. Jika ditemukan ketidaksesuaian PPH, maka pendamping PPH melakukan tindakan koreksi terhadap PPH
- 6) Jika hasil verifikasi dan validasi memenuhi standar kehalalan produk, pendamping PPH memberikan rekomendasi kepada BPJPH

---

<sup>22</sup> *Ibid.*

<sup>23</sup> Evrin Lutfika, dkk., *Buku Panduan Pendamping PPH (Proses Produk Halal)* (Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah, 2023), hlm. 3–4.

- 7) Pelaku UMKM menyampaikan pernyataan kehalalan produk pendampingan PPH kepada BPJPH secara elektronik.

### 3. Self Declare

#### a. Pengertian Self Declare

Self declare adalah pernyataan independen tentang status halal produk UMK. Pelaku usaha hanya dapat melakukan self declare jika mereka memenuhi syarat tertentu, salah satunya adalah bahwa mereka harus dipandu oleh pendamping proses produk halal (PPH) yang terdaftar.<sup>24</sup>

Self-declare adalah pernyataan status halal pada usaha mikro dan kecil oleh pelaku usaha itu sendiri. Bahan baku yang digunakan pada produk tidak beresiko mengandung unsur haram dan proses pengolahan produk sederhana. Dalam proses sertifikasi halal self declare mitra akan dibimbing oleh seorang Pendamping Proses Produk Halal (PPH) yang tersertifikasi.<sup>25</sup>

#### b. Persyaratan Self Declare

Untuk pelaku usaha kecil yang termasuk dalam kategori self declare, persyaratan untuk sertifikasi halal gratis adalah sebagai berikut:<sup>26</sup>

- 1) Produk menggunakan bahan yang aman dan tidak berisiko
- 2) Proses produksi di pastikan kehalalannya

---

<sup>24</sup> Istianah Istianah dan Gemala Dewi, 'Analisis Masalah Pada Konsep Halal Self-Declare Sebelum Dan Pascaenachment Undang-Undang Cipta Kerja', *Al-Adl : Jurnal Hukum*, Vol.14, Nomor.1 (2022), hlm.85.

<sup>25</sup> Shanti Pujilestari and Rahmawati Rahmawati, 'Peningkatan Pemahaman Dan Sikap Sertifikasi Halal Self-Declare Pada Usaha Susu Kedelai Di Kota Bekasi', Vol.3 Nomor.5 (2023), hlm.1402.

<sup>26</sup> Hafiznur Arifin, 'Analisis Sistem Sertifikasi Halal Kategori Self Declare Analysis Of Halal Certification System For Self Declare Category', *Sinomika Journal*, Vol.1, Nomor.5 (2023), 1177–1178.

- 3) Memiliki jumlah penjualan tahunan (omset) tidak lebih dari 500 juta rupiah, dibuktikan dengan pernyataan mandiri, dan memiliki modal usaha tidak lebih dari 2 miliar rupiah.
- 4) Memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB)
- 5) Memiliki lokasi, tempat, dan alat proses produk halal (PPH) yang berbeda dari lokasi, tempat, dan alat proses produk tidak halal.
- 6) Memiliki atau tidak memiliki surat izin edar (PIRT/MD/UMOT/UKOT), Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) untuk produk makanan/minuman dengan daya simpan kurang dari tujuh hari atau izin industry lainnya atas produk yang dihasilkan dari dinas/instansi terkait.
- 7) Memiliki outlet dan/ atau fasilitas produksi paling banyak 1 (satu) lokasi
- 8) Secara aktif telah memproduksi satu tahun sebelum permohonan sertifikasi halal
- 9) Produk yang dihasilkan berupa barang (bukan jasa atau usaha restoran, kantin, catering, dan kedai/ruma/warung makan)
- 10) Bahan yang digunakan sudah dipastikan kehalalannya. Dibuktikan dengan bersertifikat halal, atau termasuk dalam daftar bahan sesuai Keputusan Menteri Agama Nomor 1360 Tahun 2021 tentang bahan yang dikecualikan dari kewajiban bersertifikat halal.
- 11) Tidak menggunakan bahan yang berbahaya
- 12) Telah diverifikasi kehalalannya oleh pendamping proses produk halal
- 13) Jenis produk/kelompok produk yang disertifikasi halal tidak mengandung unsur hewan hasil sembelihan, kecuali berasal dari produsen atau rumah potong hewan/rumah potong unggas yang sudah bersertifikasi halal.
- 14) Menggunakan peralatan produksi dengan teknologi sederhana atau dilakukan secara manual dan/atau semi otomatis (usaha rumahan bukan usaha pabrik).

15) Proses pengawetan produk yang dihasilkan tidak menggunakan teknik radiasi, rekayasa genetika, penggunaan ozon (ozonisasi), dan kombinasi beberapa metode pengawetan (teknologi hurdle).

16) Melengkapi dokumen pengajuan sertifikasi halal dengan mekanisme pernyataan pelaku usaha secara online melalui SIHALAL

c. Alur Sertifikasi Halal melalui Self Declare

Beberapa tahapan yang harus dilalui oleh pelaku usaha untuk mendapatkan sertifikat halal melalui jalur *self declare* yaitu :<sup>27</sup>

- 1) Pelaku usaha harus membuat akun di [www.ptsp.halal.go.id](http://www.ptsp.halal.go.id). Pelaku usaha akan diminta untuk memasukkan Nomor Induk Berusaha (NIB) saat log in. NIB akan terintegrasi langsung dengan data pelaku usaha, jadi mereka harus memiliki NIB sebelum membuat akun halal.
- 2) Pelaku usaha diarahkan untuk melengkapi data pelaku usaha, diantaranya: penanggungjawab, aspek legal, pabrik, outlet, dan penyelia halal. Penganggungjawab bisa diisi dengan nama pemilik usaha. Aspek legal bisa diisi dengan sertifikat P-IRT, Merk Dagang (MD), dan/atau aspek legal lain yang sudah dimiliki oleh pelaku usaha. Untuk skala UMK, pabrik lebih familiar dengan sebutan tempat produksi. Jika alamat tempat produksi sama dengan tempat berjualan, itu artinya, alamat tempat produksi sama dengan alamat outlet. Jika berbeda, maka ditulis berbeda. Untuk penyelia halal, saat ini masih diperbolehkan dari pihak pelaku usaha, namun kedepannya, penyelia halal diwajibkan yang sudah tersertifikasi sebagai penyelia halal.
- 3) Pelaku usaha membuat draft pengajuan dengan mengisi data akun halal untuk permohonan sertifikasi halal, termasuk surat

---

<sup>27</sup> Mahrun Nisa Ali, 'Optimalisasi Pendampingan Proses Sertifikasi Halal Umk Di Cirebon', *Inklusif (Jurnal Pengkajian Penelitian Ekonomi Dan Hukum Islam)*, Vol.8, No.1 (2023), hlm.9-10.

permohonan, daftar bahan, daftar produk, proses produk halal, dan surat pernyataan. Untuk surat permohonan dan pernyataan, pelaku usaha hanya perlu mengisi data yang diperlukan, surat akan dibuatkan secara otomatis oleh sistem. Setelah itu, perusahaan harus memasukkan semua bahan yang digunakan selama proses produksi dalam daftar. Ini harus mencakup nama, jenis, merk, produsen, nomor sertifikat halal, dan masa berlakunya. Daftar produk diisi dengan foto produk dan jumlah bahan yang digunakan untuk memproduksi setiap produk. Proses produk halal diisi dengan mendeskripsikan proses pembuatan produk dari awal hingga akhir, termasuk proses persiapan dan pencucian alat-alat dan bahan sebelum dan setelah produksi. Surat pernyataan berisis bahwa perusahaan membuat produk menggunakan bahan yang sudah dipastikan kehalalannya, dibuat dan diolah sesuai dengan persyaratan kehalalan, dan menghasilkan produk yang dipastikan kehalalannya. Setelah mengisi semua data pengajuan, klik “KIRIM” untuk mengirim draft pengajuan.

- 4) Akun pendamping Proses Produk Halal (PPH) akan menerima draft pengajuan Pelaku Usaha (PU), yang kemudian memverifikasi dan memvalidasi data yang akan diajukan, mulai dari data pelaku usaha hingga surat pernyataan yang dibuat. Draft selanjutnya dikirim kembali kepada Pelaku Usaha (PU) setelah diverifikasi dan divalidasi bahwa semua data sudah benar dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. PU harus memperbarui data dan informasi yang dibutuhkan jika masih ada yang perlu diperbaiki. Setelah itu, PU mengirim berkas dengan mengklik "SUBMIT".
- 5) Setelah verval oleh pendamping PPH, pengajuan dikirim ke BPJPH untuk diverifikasi. Setelah diverifikasi, BPJPH mengeluarkan STTD (Surat Tanda Terima Dokumen).

- 6) Setelah itu, berkas pengajuan akan dikirimkan ke komisi fatwa MUI untuk disidangkan dan ditetapkan kehalalannya.
- 7) Setelah UMK tersebut lulus sidang komisi fatwa, pihak BPJPH akan mengeluarkan sertifikat halal kepada mereka.
- 8) Sertifikat halal dapat diunduh di akun Si Halal masing-masing pelaku usaha. Sertifikat halal berlaku selama 4 tahun (UU Nomor 33 Tahun 2014 Pasal 42). Dan khusus bagi selfdeclare, perpanjangan sertifikat halal “GRATIS” tanpa biaya.

#### **4. UMKM**

##### **a. Pengertian UMKM**

Menurut Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 Usaha Mikro, Kecil dan Menengah atau singkatnya menjadi UMKM didefinisikan sebagai berikut:<sup>28</sup>

- 1) Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan maupun badan usaha yang produktif yang telah memenuhi sebagai usaha mikro.
- 2) Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini.
- 3) Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, ataupun menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil, atau Usaha Besar

---

<sup>28</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008.

dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.

UMKM adalah unit usaha produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha di semua sektor ekonomi. Perbedaan antara usaha mikro, kecil, menengah, dan besar biasanya didasarkan pada nilai aset awal (tidak termasuk tanah dan bangunan), omset rata-rata per tahun, atau jumlah karyawan tetap. Ada empat alasan yang menjelaskan posisi strategis UMKM di Indonesia. Pertama, pembentukan bisnis kecil dan menengah (UMKM) tidak sulit bagi perusahaan besar karena mereka tidak memerlukan modal yang besar. Kedua, tenaga kerja yang dibutuhkan tidak menuntut pendidikan formal. Ketiga, sebagian besar berlokasi di pedesaan dan tidak memerlukan infrastruktur sebagaimana perusahaan besar. Keempat UMKM terbukti memiliki ketahanan yang kuat ketika Indonesia dilanda krisis ekonomi.<sup>29</sup>

## **5. Sertifikasi Halal**

### **a. Pengertian Sertifikasi Halal**

Sertifikasi halal merupakan suatu proses yang terdiri dari beberapa tahapan pemeriksaan untuk memastikan bahwa bahan baku, proses produksi, dan sistem jaminan halal produk sudah sesuai dengan standar yang ditetapkan. Sertifikasi dilakukan melalui serangkaian pemeriksaan yang dilakukan oleh auditor yang berpengalaman dalam bidangnya sebelum status kehalalannya ditentukan, yang menghasilkan fatwa

---

<sup>29</sup> Sudati Nur Sarfiah,dkk, 'UMKM Sebagai Pilar Membangun Ekonomi Bangsa', *Jurnal REP (Riset Ekonomi Pembangunan)*, Vo.4 Nomor.2 (2019), hlm.141

tertulis yang menyatakan bahwa barang tersebut halal dalam bentuk sertifikat halal.<sup>30</sup>

Sertifikasi halal merupakan Sertifikasi halal yang dikeluarkan oleh Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika (LPPOM-MUI) menunjukkan bahwa suatu produk memenuhi persyaratan syariat islam. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal berusaha menyelesaikan kekhawatiran masyarakat dengan memberikan aturan yang jelas mengenai penerbitan sertifikat halal, dan sertifikat halal ini dapat digunakan untuk membuat label halal. Sertifikat Halal dibuat oleh BPJPH berdasarkan fatwa halal tertulis yang dikeluarkan oleh MUI dan berfungsi sebagai pengakuan bahwa produk tersebut halal.<sup>31</sup>

Sertifikasi halal benar-benar menjamin dan menjaga proses produksi hingga produk sampai di tangan konsumen. Sertifikasi halal sangat sulit karena harus memenuhi syarat dan kriteria tertentu. Akibatnya, tidak semua produk dapat disertifikasi halal dengan mudah.<sup>32</sup>

Sertifikasi halal memiliki banyak manfaat bagi konsumen, salah satunya adalah mereka dapat yakin bahwa produk mereka aman dan terjamin. Hal ini pasti menjadi tujuan semua konsumen, terutama pembeli Muslim yang diperintahkan oleh Allah untuk menggunakan produk *halalan thayiban*. Produsen yang memiliki sertifikasi halal memiliki dampak pada kemenangan dalam pasar global karena memiliki nilai tambahan sebagai cara untuk bersaing dengan pesaingnya.

---

<sup>30</sup> Hayyun Durrotul Faridah, 'Sertifikasi Halal Di Indonesia: Sejarah, Perkembangan, Dan Implementasi', *Journal of Halal Product and Research*, Vol. 2, Nomor.2 (2019), hlm.68–78.

<sup>31</sup> Fuadi, Andri Soemitra, and Zuhri M. Nawawi, 'Studi Literatur Implementasi Sertifikasi Halal Produk UMKM', *Jurnal EMT KITA*, Vol.6 No.1 (2022),hlm.120

<sup>32</sup> Fahtorrazi, dkk , *Sukses Sertifikasi Halal* (Surabaya: MUI Pustaka, 2021), hlm. 30–33.

Sertifikasi halal ini dapat meningkatkan kepercayaan pelanggan terhadap produk yang dimiliki.<sup>33</sup>



**Gambar 2. 1 Contoh Sertifikat Halal**

Label halal dapat berfungsi sebagai tanda bahwa produk tersebut halal. Perusahaan yang memiliki sertifikat halal harus menempelkan label halal pada barang mereka sesuai dengan standar label halal yang berlaku secara nasional. Label tersebut yang menyatakan bahwa produk tersebut aman untuk dikonsumsi sehingga tidak menimbulkan keraguan bagi masyarakat antara halal atau tidaknya. Label halal harus jelas, kuat, dan tidak mudah dilepas dan terletak di bagian kemasan yang mudah diidentifikasi oleh konsumen atau masyarakat.<sup>34</sup>

<sup>33</sup> *Ibid.*

<sup>34</sup> *Ibid.*



**Gambar 2. 2 Label Halal**

b. Regulasi Sertifikasi Halal

Berikut adalah beberapa regulasi yang mengatur mengenai produk halal yang ada di Indonesia:

- 1) Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dibuat dengan tujuan membuat masyarakat merasa nyaman, aman, aman, dan yakin bahwa produk halal tersedia untuk dikonsumsi dan digunakan. Selain itu, untuk produsen, undang-undang ini bertujuan untuk meningkatkan pendapatan bagi perusahaan yang memproduksi dan menjual produk halal.<sup>35</sup>
- 2) Peraturan Pemerintah (PP) No. 31 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 33 Tahun 2014 (UU JPH). Dalam peraturan tersebut dijelaskan bahwa tugas, wewenang, serta fungsi dari institusi yang terkait dalam sertifikasi halal diantaranya BPJPH, MUI dan LPH.<sup>36</sup>
- 3) Peraturan Menteri Agama No. 26 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal mendefinisikan Jaminan Produk Halal, juga dikenal sebagai JPH, sebagai jaminan hukum

---


<sup>35</sup> Sukandar Ahmad, 'Ketentuan Regulasi Halal Dalam Penyelenggaraan JPH Di Indonesia', (Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal), *Kementerian Agama*, 2021.

<sup>36</sup> Rosyidatush Shofiyah dan Lailatul Qadariyah, 'Pemaknaan Sertifikasi Halal Bagi Pelaku UMKM Sektor Pangan Yang Telah Bersertifikat Halal Di Kabupaten Bangkalan', *Jurnal Ekonomi Syariah Dan Binsin*, 2022, hlm 250.

terhadap kehalalan suatu produk yang dibuktikan dengan sertifikasi halal.

- 4) Keputusan Menteri Agama (KMA) No. 982 Tahun 2019 tentang Layanan Sertifikasi Halal. Keputusan Menteri Agama tersebut menerangkan tentang penetapan layanan sertifikasi halal dalam masa peralihan serta peran BPJPH, MUI, dan LPPOM MUI dalam layanan sertifikasi halal.
- 5) Peraturan Pemerintah (PP) No. 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal. Dalam hal ini, pemerintah (menteri) bertanggung jawab dalam menyelenggarakan JPH.

#### 6) Prosedur Sertifikasi Halal



**Gambar 2. 3 Alur Sertifikasi Halal**

Pada saat pengajuan sertifikat halal pelaku usaha harus mempersiapkan sistem jaminan halal yang merujuk pada buku penyusunan sistem jaminan halal yang dikeluarkan oleh LP-POM MUI.

Untuk memastikan pelaksanaan produk halal, LPPOM MUI mengangkat seorang atau tim auditor halal internal. Menanda tangani kesedian untuk diinspeksi secara mendadak tanpa pemberitahuan sebelumnya oleh LPPOM MUI. membuat laporan berkala setiap enam bulan tentang bagaimana Sistem Jaminan Halal dijalankan.<sup>37</sup>

Produsen harus mengisi formulir untuk mengajukan sertifikat halal ke sekretariat LPPOM MUI. Formulir ini mencatat semua produk yang dibuat, termasuk lokasi produksi, pabrik pengemasan, dan tempat makan; untuk restoran dan catering, formulir ini mendaftarkan semua menu yang dijual, gerai, dapur, dan gudang. Produsen Rumah Potong Hewan harus mendaftarkan semua tempat penyembelihan hewan.<sup>38</sup>

Setiap pemohon sertifikat halal harus mengisi formulir yang berisi informasi tentang perusahaan, jenis dan nama produk, serta bahan yang digunakan. Sekretariat menerima kembali formulir yang sudah diisi dan dokumen pendukungnya. LPPOM MUI memeriksa kelengkapannya, dan jika kurang, perusahaan harus melengkapinya sesuai dengan ketentuan. Auditor LPPOM MUI memeriksa dan mengaudit lokasi produsen. Pada saat audit, perusahaan harus dalam keadaan memproduksi produk yang disertifikasi.<sup>39</sup>

Dalam rapat auditor LPPOM MUI, hasil pemeriksaan, audit, dan hasil laboratorium (bila diperlukan) dievaluasi. Auditor akan memberi tahu perusahaan tentang hasil audit yang tidak memenuhi persyaratan. Jika telah memenuhi persyaratan, auditor akan membuat laporan hasil audit untuk diajukan pada sidang Komisi Fatwa MUI. Jika laporan audit dianggap tidak memenuhi semua persyaratan, sidang Komisi Fatwa

---

<sup>37</sup> Syafriada, 'SERTIFIKAT HALAL PADA PRODUK MAKANAN DAN MINUMAN MEMBERI PERLINDUNGAN DAN KEPASTIAN HUKUM HAK-HAK KONSUMEN MUSLIM', *ADIL: Jurnal Hukum*, Vol.7, No.2 (2016), hlm.165

<sup>38</sup> *Ibid.*

<sup>39</sup> *Ibid.*

MUI dapat menolaknya. Hasil audit akan disampaikan kepada produsen yang mengajukan sertifikasi halal. Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan sertifikat halal setelah Komisi Fatwa MUI menetapkan status halalnya. Sertifikat ini berlaku selama 2 (dua) tahun sejak tanggal penetapan fatwa. Dewasa ini permohonan sertifikat halal dapat dilakukan secara on line melalui website MUI.<sup>40</sup>

Proses pemberian sertifikat halal berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, berdasarkan pasal 29 bahwa permohonan sertifikat halal diajukan oleh pelaku usaha secara tertulis kepada Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Permohonan sertifikat halal harus dilengkapi dengan dokumen data pelaku usaha, nama dan jenis produk dan daftar produk dan bahan yang digunakan dan proses pengolahan produk.<sup>41</sup>

Pemeriksaan halal dilakukan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Untuk melakukan pemeriksanaan halal BPJPH menetapkan Lembaga Produk Halal (LPH) yang bertugas melakukan pemeriksaan halal dan/atau pengujian kehalalannya produk (Pasal 30 ayat 1). Pasal 31 mengatur, pemeriksaan dan/ atau Pengujian kehalalannya produk dilakukan oleh auditor halal dilokasi usaha pada saat proses produksi, apabila terdapat bahan yang diragukan kehalalannya dapat dilakukan pengujian di laboratorium.<sup>42</sup>

Pada saat pemeriksaan oleh auditor halal, pelaku usaha berkewajiban memberikan informasi hal-hal yang diperlukan kepada auditor halal. Setelah (LPH) selesai melaksanakan tugasnya melakukan pemeriksaan halal selanjutnya LPH menyelarahkan hasilnya ke BP JPH dan kemudian BPJPH menyerahkannya kepada MUI untuk

---

<sup>40</sup> *Ibid.*, hlm. 166

<sup>41</sup> *Ibid.*

<sup>42</sup> *Ibid.*

memperoleh menetapkan kehalalan Produk (Pasal 32). Untuk menentukan apakah produk itu halal atau tidak MUI melakukan sidang Fatwa Halal (Pasal 33). Sidang Fatwa MUI diikuti oleh pakar, unsur kementerian/lembaga dan atau instansi terkait. Sidang fatwa memutuskan kehalalan produk paling lama 30 hari sejak MUI menerima hasil pemeriksaan atau pengajuan dari BPJPH. Keputusan penetapan halal ditanda tangani oleh MUI selanjutnya diserahkan kepada BPJPH untuk menerbitkan sertifikat halal.<sup>43</sup>

Apabila dalam sidang fatwa halal, menyatakan produk halal, maka BPJPH menerbitkan sertifikat halal dalam waktu paling 7 hari sejak keputusan halal dari MUI. Sebaliknya apabila dalam sidang fatwa halal MUI menyatakan produk tidak halal, maka BPJPH mengembalikan permohonan sertifikat halal kepada pelaku usaha disertai dengan alasan. Selanjutnya BPJPH harus mempublikasikan penerbitan sertifikat halal (pasal 34). Pelaku usaha yang telah memperoleh sertifikat halal dari BPJPH, wajib mencantumkan label halal pada kemasan produk, bagian tertentu atau tempat tertentu pada produk yang mudah dilihat, dibaca serta tidak mudah dihapus, dilepas dan dirusak (Pasal 38 dan 39). Pelaku usaha yang tidak mencantumkan label halal sesuai ketentuan pasal 38 dan 39 dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan, peringatan tertulis, pencabutan sertifikat halal.<sup>44</sup>

Sertifikat halal berlaku selama 4 tahun sejak sertifikat diterbitkan oleh BPJPH, kecuali terdapat perubahan komposisi. Pelaku usaha wajib memperpanjang sertifikat halal paling 3 bulan sebelum masa berlaku sertifikat halal berakhir. Biaya sertifikat halal ditanggung

---

<sup>43</sup> *Ibid.*

<sup>44</sup> *Ibid.*, hlm.167

oleh pelaku usaha, untuk pelaku usaha mikro dan kecil biaya sertifikasi dapat difasilitasi oleh pihak lain (Pasal 42).<sup>45</sup>

c. Tujuan Sertifikasi Halal

Tujuan sertifikasi halal pada dasarnya adalah untuk melindungi hak-hak konsumen, khususnya konsumen Muslim. Hal ini untuk menentukan layak atau tidaknya suatu produk mendapatkan sertifikasi halal. Manfaat sertifikat halal pada dasarnya memiliki urgensi diantaranya kepentingan konsumen itu sendiri, pelaku usaha dan juga kepentingan pemerintah. Selain menghilangkan keraguan konsumen terhadap kehalalan produk tersebut disisi lain menjamin penggunaan bahan baku produk agar tidak menyalahgunakan bahan baku yang akan merugikan konsumen dan tentunya produk itu sendiri.<sup>46</sup>

Oleh karena itu, sertifikasi halal menunjukkan bahwa usaha tersebut telah memberikan jaminan hukum atas produk mereka dan telah memenuhi hak konsumen. Ini secara tidak langsung meningkatkan daya saing produk, yang pada gilirannya akan meningkatkan keuntungan perusahaan dan pada akhirnya meningkatkan pendapatan negara.

d. Faktor-Faktor Sertifikasi Halal

Berikut adalah faktor pelaku usaha dalam mengajukan sertifikasi halal :<sup>47</sup>

1) Pemahaman tentang sertifikasi halal

Pemahaman adalah kemampuan seseorang untuk memastikan apa yang telah disampaikan dan apa yang telah dipahami. Pengetahuan

---

<sup>45</sup> *Ibid.*

<sup>46</sup> Alissa Qotrun Nadya, dkk, 'Pendampingan Sertifikasi Halal UMKM Desa Pondokagung Kecamatan Kasembon Kabupaten Malang', *Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat*, Vol 1.No.1 (2023), hlm.2

<sup>47</sup> Auratul Atifah Harbit dan Ida Syafrida, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Pelaku Usaha Untuk Mengajukan Sertifikasi Halal Produk UMKM Di Kota Balikpapan", *Prosiding SNAM PNJ*, 2022.

belum tentu dapat memahami sesuatu yang telah dipahami. Sedangkan pemahaman, seseorang tidak hanya mengetahui apa yang dipelajari tetapi juga memahami makna dari apa yang telah dicapainya.

2) Biaya Sertifikasi Halal

Biaya sertifikasi halal adalah sejumlah uang yang harus dikeluarkan untuk mendapatkan sertifikasi halal dari kementerian agama yang bekerjasama dengan BPJPH. Biaya sertifikasi halal mencakup beberapa faktor seperti biaya pendaftaran, biaya pelaksanaan audit, biaya rapat auditor, biaya rapat komisi fatwa dan biaya penerbitan sertifikat halal. Adapun yang mempengaruhi besar kecilnya biaya sertifikasi halal adalah jumlah auditor yang akan melakukan proses audit., tingkat kerumitan proses produksi, skala usaha uji laboratorium. Pelaku usaha yang ingin memperoleh sertifikasi halal, harus melakukan pendaftaran sertifikasi halal dan memenuhi persyaratan sertifikasi halal.

3) Kesadaran pelaku usaha

Kesadaran pelaku UMKM dalam terhadap kehalalan produk, khususnya berbagai ketentuan diatur dalam UU BPJPH (UU No 33 tahun 2014) untuk mencapai tujuan tersebut, pemangku kepentingan UMKM perlu memastikan kehalalan produk, termasuk penyediaan bahan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan hingga penyajian produk.

4) Keyakinan pelaku usaha

Faktor yang mempengaruhi rendahnya keinginan melakukan sertifikasi halal adalah adalah rasa keyakinan terhadap produk yang diproduksi sudah halal. Keyakinan tersebut menunjukkan bahwa produk yang diproduksi oleh UMKM itu sendiri sudah halal tanpa perlu sertifikasi. Sikap UMKM terhadap keyakinan bahwa produk

yang diproduksi sudah halal yang menjadikan UMKM tidak memerlukan sertifikasi halal.

## **6. Lembaga Pendamping Proses Produk Halal (LP3H)**

Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) membuat program sertifikat halal gratis. Dalam menjalankan programnya untuk membuat sertifikat halal gratis, pelaku usaha didampingi dan dibantu melalui Lembaga Pendamping Proses Produk Halal (LP3H) dan pendampingan Proses Produk Halal (PPH).<sup>48</sup> Lembaga Pendamping Proses Produk Halal (LP3H) yang berperan aktif dalam manajemen Training of Trainers (ToT) Pendamping PPH dan auditor halal untuk mewujudkan program sertifikasi halal gratis untuk pelaku usaha mikro kecil.<sup>49</sup>

LP3H (Lembaga Pendampingan Proses Produk Halal) merupakan lembaga yang menaungi para pendamping PPH. Mengadakan rekrutmen dan pelatihan bagi masyarakat yang ingin menjadi pendamping PPH untuk membantu masyarakat mengajukan sertifikat halal melalui skema selfdeclare.

Pelatihan dan perekrutan yang diadakan oleh LP3H bertujuan untuk mempercepat pelaksanaan sertifikasi halal bagi pelaku UMKM melalui jalur self declare. dengan pendampingan yang baik, pelaku usaha dapat memiliki pemahaman yang baik dalam menjamin mutu kehalalan produk, mulai dari pemilihan bahan, proses produksi, hingga pemasaran.<sup>50</sup>

## **B. Penelitian Terdahulu**

Penulis menggunakan penelitian sebelumnya sebagai acuan dan rujukan untuk penelitian yang akan dilakukan. Dimana penelitian sebelumnya

---

<sup>48</sup> Nur Shaikhut,dkk, 'Pendampingan Produk Usaha Mikro Kecil Dan Menengah ( UMKM ) Dalam Pengurusan Sertifikasi Halal Melalui Program SEHATI',Vol.1, Nomor.3 (2023), hlm 547.

<sup>49</sup> Zusi Eka Fitri dan Mardiah, 'Kajian Sertifikasi Halal Gratis (Sehati) Dengan Skema Self Declare Pada UMKM Dapur Mimi', *Jurnal Ilmiah Pangan Halal*, Vol.5, nomor.1 (2023), hlm.13.

<sup>50</sup> Aulia Fajrin,dkk, 'Pelatihan Pendamping Proses Produk Halal', *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Politeknik Negeri Batam*, Vol.5 Nomor.1 (2023), hlm.62.

digunakan sebagai referensi untuk memperkaya bahan kajian penelitian peneliti. Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan judul penelitian penulis, yaitu diantaranya:

**Tabel 2. 2 Penelitian Terdahulu**

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1	Ninieck Fajar P, Afan Hamzah, Daril Ridho Z, Achmad Dwitama K. <sup>51</sup>	Pendampingan Menuju Sertifikasi Halal pada Produk “Socolat” UMKM Pondok Modern Sumber Daya At- Taqwa	Setelah kader penggerak halal dilatih, Socolat dapat menjadi produk yang disertifikasi halal. Bahan bakunya diperiksa untuk memastikan bahwa tidak ada bahan berbahaya di dalamnya, dan setiap bahan dijamin halal. Luaran yang diperoleh adalah pendampingan dalam proses pembuatan dokumen yang diperlukan untuk mengajukan produk Socolat untuk serifikasi halal. Kegiatan semacam ini bermanfaat bagi masyarakat, terutama produsen UMKM karena meningkatkan kesadaran bahwa produk harus halal dan bersertifikasi halal untuk melindungi pelanggan dan

---

<sup>51</sup> Ninieck Fajar,dkk, ‘Pendampingan Menuju Sertifikasi Halal Pada Produk “Socolat” UMKM Pondok Modern Sumber Daya At-Taqwa’, *JPP IPTEK (Jurnal Pengabdian Dan Penerapan IPTEK)*, Vol.5, Nomor.1 (2021).

			meningkatkan branding pemasaran.
	Persamaan	Pembahasan yang diteliti terkait pendampingan sertifikasi halal suatu produk	
	Perbedaan	Dalam penelitian ini tidak membahas strategi dari pendampingan, hanya membahas proses pendampingannya saja	
2	Hamidatun, Shanti Pujilestari. <sup>52</sup>	Pendampingan Sistem Penerapan Jaminan Produk Halal di UMKM Sayap Ayam Krispi Kota Bekasi	Adanya kegiatan sertifikasi halal menguntungkan mitra UMKM Three Wings, seperti yang ditunjukkan oleh peningkatan pengetahuan pelaku UMKM tentang cara mengelola sertifikasi halal, serta lebih banyak respons positif dan keinginan untuk mengurus sertifikasi halal.
	Persamaan	Penelitian membahas mengenai pendampingan sertifikasi halal	
	Perbedaan	Penelitian terfokus pada pendampingan penerapan SJPH pada salah satu pelaku usaha	
3	Meiny Suzery, Widayat, Bambang Cahyono, Ahmad	Proses Perbaikan Produksi Dalam Pendampingan Sertifikasi Halal Bagi Paguyuban Usaha Kuliner	Hasil dari pendampingan, mitra bisnis (Nugget Nalla) menjadi lebih sadar tentang pentingnya menerapkan sistem jaminan halal dan menerapkannya pada proses

<sup>52</sup> Hamidatun dan Shanti Pujilestari, 'Pendampingan Penerapan Sistem Jaminan Produk Halal Di UMKM Sayap Ayam Krispi Kota Bekasi', *Jurnal Abdi Masyarakat Indonesia*, Vol.2, Nomor.2 (2022).

	Ni'matullah Al-Baarri. <sup>53</sup>		produksi. Salah satu tantangan awal, penggilingan, masih terjadi di pasar tradisional yang belum memiliki sertifikasi halal. Sebelum sertifikasi halal dapat dilakukan, proses produksi harus diperbaiki, tidak hanya pada bahan yang digunakan. Dengan menambah satu unit, produk akhir dapat menjadi halal karena tidak terkontaminasi dengan bahan haram.
	Persamaan	Pembahasan yang diteliti yaitu mengenai pendampingan sertifikasi halal	
	Perbedaan	Penelitian terfokus pada perbaikan pada proses produksi	
4	Bahrul Ulum Ilham. <sup>54</sup>	Pendampingan Sertifikasi Halal Self Declare pada Usaha Mikro dan Kecil Binaan Pusat Layanan Usaha Terpadu Sulawesi Selatan.	Dari pendampingan ini sangat penting edukasi kepada pelaku usaha agar dapat menjamin produknya yang halal dan thayyib. Sangat penting untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya kehalalan produk dan

<sup>53</sup> Meiny Suzery and others, 'Proses Perbaikan Produksi Dalam Pendampingan Sertifikasi Halal Bagi Paguyuban Usaha Kuliner', *Indonesian Journal of Halal*, Vol.2, Nomor.2 (2020).

<sup>54</sup> Bahrul Ulum Ilham, 'Pendampingan Sertifikasi Halal Self Declare Pada Usaha Mikro Dan Kecil Binaan Pusat Layanan Usaha Terpadu Sulawesi Selatan', *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat Universitas Al Azhar Indonesia*, Vol.5 Nomor.1 (2022).

			prosedur sertifikasi halal melalui jalur self declare. Beberapa pelaku usaha mikro masih memiliki keterbatasan dalam hal penguasaan teknologi, penerbitan NIB, dan pengisian sistem jaminan produk halal (SJPH), sehingga memerlukan pendampingan yang intensif.
	Persamaan	Pembahasan terkait pendampingan sertifikasi halal melalui jalur <i>Self Declare</i>	
	Perbedaan	Perbedaan lokasi penelitian	
5	Setiyo Gunawan, Juwari, Hakun Wirawasista Aparamarta, Raden Darmawan, Aini Rakhmawati. <sup>55</sup>	Pendampingan Berkelanjutan Sistem Jaminan Halal Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)	Mengungkapkan bahwa dari 21 UMKM mitra, hanya 11 UMKM mitra yang mendapatkan rekomendasi untuk mendaftar sertifikasi halal berdasarkan indikator kesiapan mitra untuk mendaftar sertifikasi halal. Adapun 10 UMKM lainnya belum dapat direkomendasikan karena terkait dengan belum dimilikinya ijin edar yang juga menjadi salah satu persyaratan

<sup>55</sup> Setiyo Gunawan dkk, 'Pendampingan Berkelanjutan Sistem Jaminan Halal Bagi Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (UMKM)', *Sewagati*, Vol.5, Nomor.1 (2021).

			dalam pengajuan pendaftaran sertifikasi halal.
	Persamaan	Pembahasan yang diteliti terkait pendampingan sertifikasi halal	
	Perbedaan	Fokus penelitian arahnya lebih kepada kesiapan pelaku UMKM dalam memberikan jaminan produk halal	

### C. Kerangka Pemikiran

Sertifikasi halal memiliki peran untuk mendapatkan kepercayaan konsumen, meningkatkan penjualan dan memperluas pemasaran. Selain itu sertifikasi halal menjadi sebuah langkah strategis untuk mempertahankan konsumen bagi perusahaan, meningkatkan daya saing serta memberikan nilai tambah pada suatu produk.<sup>56</sup>

Pendampingan sertifikasi halal merupakan salah satu cara untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk khususnya untuk UMKM. Sangat penting bagi pendamping proses produk halal (P3H) untuk membantu, melakukan proses verifikasi, dan validasi pernyataan kehalalan yang dibuat oleh pelaku usaha. P3H harus dimulai dengan menentukan Kewajiban Bersertifikat Halal bagi pelaku UMK berdasarkan pernyataan yang dibuat oleh pelaku usaha dengan lembaga P3H. Maka perlu diperhatikan mengenai strategi dalam pendampingan sertifikasi halal. Strategi menurut Chandler (1962) yaitu merupakan upaya untuk mencapai tujuan perusahaan dalam kaitannya dengan tujuan jangka panjang. Program tidak lanjut, serta prioritas alokasi sumber daya.


---

<sup>56</sup> Sifa Aprilia and Anita Priantina, 'Analisa Strategi Peningkatan Sertifikasi Halal Sektor Kuliner Di Bangka Selatan', *International Journal Mathla'ul Anwar of Halal Issues*, Vol.2, No.1 (2022).

Salah satu Lembaga yang menyediakan pendampingan bagi para UMKM untuk mendapatkan sertifikat halal adalah LP3H Galunggung. Tujuan LP3H adalah untuk mempercepat sertifikasi halal bagi pelaku UMKM melalui jalur *self declare*. Dengan bantuan yang baik, pelaku usaha dapat memahami kualitas kehalalan produk dari pilihan bahan hingga proses produksi dan pemasaran.

Dalam penelitian ini, peneliti akan melakukan observasi dan wawancara ke Lembaga Pendamping Proses Produk Halal Galunggung (LP3H Galunggung) untuk mengetahui bagaimana strategi pendampingan yang digunakan oleh LP3H Galunggung dalam membantu UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) mendapatkan sertifikasi halal melalui jalur *Self Declare*.

Peneliti akan menggunakan analisis SWOT untuk menganalisis bagaimana strategi pendampingan yang digunakan oleh LP3H Galunggung karena dengan menggunakan analisis ini secara keseluruhan bisa mengevaluasi kekuatan (Strength), Kelemahan (Weaknesses), Peluang (Opportunities), dan Ancaman (Threats). Pemahaman yang mendalam tentang komponen ini sangat penting dalam menentukan strategi yang efektif karena memungkinkan untuk mengidentifikasi kekuatan internal yang dapat dimaksimalkan (kekuatan), kelemahan internal yang perlu diperbaiki (kelemahan), peluang di luar yang dapat dimanfaatkan, dan ancaman yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan. Oleh karena itu, analisis SWOT menawarkan perspektif luas yang membantu membuat keputusan strategis yang lebih baik.



**Gambar 2. 4 Kerangka Pemikiran**